

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses memperbarui dan memperbaiki suatu perilaku atau tindakan melalui bimbingan mental dan jiwanya untuk menjadi pribadi yang moral, sehat, akhlak terpuji, dan bertanggung jawab atas kehidupannya dikenal sebagai pembinaan mental. Seringkali anggota polisi berpartisipasi dalam kondisi penuh tekanan atau stres tugas tanggung jawab yang tinggi dalam hal baik menangani kejahatan hebat, kecelakaan, maupun di kondisi darurat. Selain itu, polisi sering dihadapkan dengan situasi trauma, contohnya kecelakaan fatal, kejahatan kekerasan, dan bencana alam. Bimbingan spiritual dan mental sangat penting dan harus memunculkan nilai-nilai pada isu permasalahan masyarakat, terutama dalam meningkatkan perilaku negatif di institusi kepolisian (Fuadi, 2023).

Pada belakangan ini, kepolisian mengalami pelanggaran hukum yang sudah tersebar luas di masyarakat karena tindakan tidak bertanggung jawab dari anggota polisi sendiri yang kemudian citra kepolisian sedikit tergores di lingkungan masyarakat. Keunikan proses hukum kasus yang berskala internasional atau nasional yang menjadi perhatian publik di tubuh kepolisian bukan lagi hanya terkait oknum tersebut melainkan Polri sebagai institusi. Kesalahan yang dilakukan seperti dalam kasus illegal logging, HAM, korupsi, pembunuhan, perdagangan manusia, narkoba, perjudian baik secara konvensional maupun *modern*, penyelewangan jabatan atau kekuasaan, kecurangan dalam penyelidikan, dan lainnya. Selain itu, pelanggaran yang dilakukan oleh petugas kepolisian, seperti terlibat dalam penyebaran barang haram, seperti yang dilaporkan dalam berita harian bahwa petugas kepolisian terlibat dalam bisnis atau peredaran narkoba. Kemudian beliau kriminolog dari Universitas Indonesia (UI) menuturkan:

“Harus di dalam apa motivasi mereka (TNI dan Polri) bisa sampai terlibat, ada tiga hal mengapa seseorang terlibat kasus peredaran narkoba.

Pertama, karena untuk relaksasi atau penghilang lelah. Kedua, untuk menghilangkan tekanan pekerjaan tinggi yang menyebabkan stres. Ketiga karena faktor ekonomi" (Purnama, 2016).

Selanjutnya seorang polisi dihadapkan dengan jadwal yang tidak teratur dan dituntut untuk siap sedia karena penegak hukum berfungsi sebagai melindungi, mengayomi, serta melayani masyarakat. Khususnya, kejahatan asusila yang terjadi di masyarakat menurunkan reputasi polisi, membuat pelaku merasa seperti polisi sendiri, yang seharusnya menjadi contoh dan panutan untuk mengurangi jumlah kejahatan. Seseorang yang terbukti melakukan pelanggaran akan dikenai sanksi sesuai dengan kode etik profesi kepolisian dan pidana umum. Selanjutnya, proses pemeriksaan, yang dikenal sebagai File Acara Pemeriksaan. Reserse Kriminal untuk pidana umum dan Penyidik Pelayanan Pengaduan dan Penegakan Disiplin melakukan pemeriksaan masing-masing. Dan perlu diingat bahwa melakukan tindakan atau perbuatan yang melanggar Undang-undang Hukum Pidana akan berakibat fatal.

Sikap hedonisme sebagian pejabat anggota polisi yang terang-terangan tak sebanding dengan upah dan tunjangan resmi yang diterima setiap bulan, bisa dipertanyakan. Sebuah kasus yang amat fatal dengan kehidupan sederhana yang sebagian besar polisi yang berpangkat menengah dan rendah yang terlebih tidak menduduki jabatan "basah". Padahal cukup banyak anggota yang alim, jujur, bijaksana, baik, dan berotak cermelang tetapi tidak memberi kesempatan menduduki jabatan penting dan krusial. Kesalahan -kesalahan ini seorang polisi dapat terkena sanksi karena melakukan tindakan pelanggaran kode etik kepolisian.

Pekerjaan yang ditunggangi langsung oleh penguasa atau penegak hukum ini tidak sekedar mendapat hati masyarakat. Hak pengambil keputusan dalam penegakan hukum membuka peluang bagi polisi untuk sebagai pahlawan tameng keadilan dan disisi lain haknya dalam penegakkan hukum tersebut apabila disalahgunakan dapat merusak citra personal bahkan institusinya serta tak heran bila dikatakan bahwa pekerjaan polisi ironi dan kontradiksi (Sindo, 2015). Pembinaan dan bimbingan mental kepada anggota

polisi adalah bagian dari misi pendidikan karakter di tubuh kepolisian. Melalui pembinaan dan bimbingan mental inilah segala usaha terbaik dilakukan untuk mengukuhkan kondisi jiwa rohani anggota polisi yang berlandaskan Pancasila, Tribrata, dan Catur Prasetya.

Polisi tidak hanya memiliki kemampuan taktis dan teknis, tetapi juga harus memiliki kemampuan mental untuk mendukung keberhasilan operasi. Dalam melakukan operasi di lapangan, mereka harus mampu membuat keputusan dengan cerdas dan tepat. Oleh karena itu, personel polisi harus belajar kemampuan individu atau kelompok yang didasarkan pada kehandalan mental. Yang berdasar lampiran surat Kapolri No. Pol SKEP/1366/X/2000, tanggal 20 Oktober 2000, disebutkan:

“Dalam pembinaan anggota Polri aspek mental merupakan salah satu unsur yang perlu mendapatkan perhatian lebih, karena dari aspek mental itu akan tercermin karakter yang sesungguhnya dari anggota tersebut. Karena pembinaan mental terhadap setiap anggota Polri masih perlu terus ditingkatkan secara sistematis dan berlanjut.”

Pada makna sebenarnya bimbingan mental dan rohani harus meningkatkan nilai-nilai kebajikan khususnya pada permasalahan Masyarakat, dalam peningkatan ibadah. Dorongan ibadah merupakan jalan yang terbaik untuk menghasilkan pendapat positif bagi yang melaksanakannya, begitupun dengan anggota polisi. Peningkatan ibadah akan mempunyai nilai tambahan untuk peningkatan kapasitas dalam bertugasnya sehingga dorongan ibadah bagi anggota polisi merupakan hal sangat penting. Kemudian jika dikaitkan dengan pendapat-pendapat negatif dari anggota polisi seperti contoh terlihat memungut pungutan liar kepada pelanggar lalulintas serta pelanggaran penyimpang lainnya (Bari & Azis, 2021).

B. Rumusan Masalah

Setelah peneliti membuat latar belakang masalah, kemudian peneliti menemukan rumusan masalah dalam penelitian yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran keberagaman anggota polisi di Polda DIY?
2. Apa saja strategi bimbingan mental spiritual Islam untuk meningkatkan keberagaman anggota polisi di Polda DIY?
3. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan bimbingan mental spiritual Islam anggota polisi di Polda DIY?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, kemudian tujuan penelitian ini, yakni:

1. Menjelaskan bagaimana gambaran keberagaman anggota polisi di Polda DIY.
2. Mengetahui strategi bimbingan mental spiritual Islam untuk meningkatkan keberagaman anggota polisi di Polda DIY.
3. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan bimbingan mental spiritual Islam anggota polisi di Polda DIY.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Yakni berguna menjadi pengembangan ilmu dan wawasan bimbingan & konseling Islam seorang penegak hukum untuk menjadi pedoman dalam memperkaya keilmuan dan wawasan terkait bimbingan mental.

2. Manfaat Praktis

Adapun secara manfaat praktis hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan serta masukan dalam meningkatkan sistem pembinaan dan bimbingan mental di Kepolisian Daerah (POLDA) Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian manfaat praktis bagi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagai referensi atau acuan untuk penelitian

selanjutnya yang bisa digunakan mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam serta kepada mahasiswa umum lainnya. Hasil yang ditemukan ketika penelitian dapat menjadi pemahaman penelitian serta kemudian menjadi tolak ukur dalam terapan yang diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari atau saat ke dalam dunia pekerjaan dan terjun dimasyarakat. Dan skripsi ini sebagai syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial. Selain itu manfaat praktis bagi peneliti yakni dapat menjadi pemahaman penelitian serta kemudian menjadi tolak ukur dalam terapan yang diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari atau saat ke dalam dunia pekerjaan dan terjun dimasyarakat. Dan skripsi ini sebagai syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial.